

**EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN
MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA KEBUMEN)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

OLEH:

JAZILATUL MAGHFIROH

NIM. 1917302133

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023

**EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR TERHADAP
KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN)**



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)


Yang disusun oleh **Jazilatul Maghfiroh (NIM. 1917302133)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, S. H., M. Hum.
NIP. 19830114 20081 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 2001903 2 011


Pembimbing/Penguji III



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 25 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Jazilatul Maghfiroh

NIM : 1917302133

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen)” ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya Saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Jazilatul Maghfiroh

NIM. 1917302133

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Jazilatul Maghfiroh
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Jazilatul Maghfiroh
NIM : 1917302133
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Bachrul Ulum, M.H.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan rampungnya karya yang sederhana ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, yakni Bapak Sungeb dan Ibu Musringah yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat kepadaku.
2. Adik laki-laki ku yang bernama Muhammad Wafaul Ngahdi yang senantiasa menjadi mamang gojek ketika ia di rumah dan adik bayiku yang sudah beranjak besar yakni Masithoh Uswah senantiasa menjadi pemecah suasana.
3. Seluruh guruku di kampus, di pondok, maupun di asrama MAPK Surakarta yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya.
4. Rohimatun Inayah sebagai bestie, teman seperjuangan, teman curhat yang telah berjuang bersama, memberi nasehat, motivasi dan selalu tidak merasa keberatan ketika saya repotkan.
5. Jariyatun sebagai teman jogging, teman dolan, teman curhat. Saya menyebutnya sebagai sang motivator. Karena di setiap kisah yang ia ceritakan selalu ada sebuah hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik.
6. Seluruh keluarga besar HKI-C dan teman-teman semua yang telah menemani dan mewarnai setiap langkah yang saya tempuh.
7. Terkhusus untuk diriku sendiri, Jazilatul Maghfiroh yang telah berjuang dan bertahan hingga di titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai manusia dan hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya kelak. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah, sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus PA Kebumen)”

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak nasehat, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah

7. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Bachrul Ulum M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berbaik hati dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua, Bapak Sungeb dan Ibu Musringah serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
11. Al-maghfur lah Abah Dr. Nasruddin M. Ag., dan Ny. Hj. Durrotun Nafisah S. Ag. M.SI., beserta keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Muin Purwokerto.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Penulis,



Jazilatul Maghfiroh

EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN)

ABSTRAK

Jazilatul Maghfiroh

NIM: 1917302133

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Mediasi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan kepada pihak bersengketa dan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, bertugas mendamaikan dan mencari solusi. Walaupun telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilan dari mediasi masih sangat rendah. Tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mediasi menjadi tidak berhasil, salah satu faktor pentingnya yaitu hakim mediator. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi di pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan wawancara langsung dengan hakim mediator dan para pihak yang telah melakukan mediasi. Sedangkan sumber data sekundernya berupa literatur yang penulis ambil dari buku, jurnal, skripsi, artikel maupun website resmi. Adapun metode analisis yang digunakan oleh penulis menggunakan metode analisis hukum dengan menggunakan teknik deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika diukur dari 5 teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, faktor utama rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen yaitu rendahnya keinginan para pihak untuk berdamai kembali, hal ini disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang dialami oleh para pihak, serta masih sedikitnya hakim mediator yang memiliki sertifikat, sehingga kurangnya pengetahuan mediator dalam mendamaikan para pihak dari segi teori, serta banyaknya perkara di Pengadilan Agama Kebumen dan tuntutan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dengan hakim mediator yang sedikit sehingga waktu pelaksanaannya kurang efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Hakim Mediator, Mediasi

MOTTO

“رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ”

“Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua”

(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَيْلٌ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ – *kaifa*

هَوْلَ – *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	: <i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Ṭalḥah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: TINJAUAN UMUM TERKAIT EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR DAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	13
2. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	14
3. Tujuan dan Manfaat	20
B. Mediasi.....	22
1. Pengertian Mediasi.....	22
2. Dasar Hukum Mediasi.....	24
3. Jenis Mediasi	27
4. Prinsip-Prinsip Mediasi	28

5. Prosedur Mediasi.....	29
6. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	34
C. Mediator.....	35
1. Pengertian Mediator Hakim dan Non Hakim.....	35
2. Tugas Mediator	37
3. Fungsi Mediator	38
4. Faktor-Faktor Keberhasilan Hakim Mediator	39
5. Faktor-Faktor Kegagalan Hakim Mediator	40
D. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data	47
1. Primer	47
2. Sekunder	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS HAKIM MEDATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen.....	50
B. Efektivitas Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kebumen	58
C. Analisis Efektivitas Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kebumen.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR SINGKATAN

HIR	:	Het Herziene Inlandsch Reglement
HR	:	Hadis Riwayat
KHI	:	Kompilasi Hukum Islams
MA	:	Mahkamah Agung
No	:	Nomor
PA	:	Pengadilan Agama
PP	:	Peraturan Pemerintah
QS	:	Quran Surat
RA	:	Radiallahu ‘Anhu/ha
RI	:	Republik Indonesia
SAW	:	Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
SWT	:	Subhanallahu Wa Ta’ala
UU	:	Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tingginya kasus perceraian di Indonesia menjadi masalah yang membuat pemerintah bergerak untuk mencari solusi. Dibuktikan dengan adanya usaha dari pemerintah dalam mengamati negara-negara maju seperti Amerika, Belanda, Singapura, Jepang, Australia yang telah berhasil menekan angka perceraian yakni menggunakan jalur mediasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).¹ Pemerintah akhirnya memutuskan mengambil langkah perubahan dengan menerapkan mediasi dengan harapan dapat menekan angka perceraian.

Mediasi adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat perdamaian/pemufakatan bersama. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah atau menengahi orang yang bertikai.² Dengan kata lain, mediasi adalah sebuah proses mencari solusi dari suatu permasalahan, di mana pihak luar yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan para pihak menjadi pihak penengah (mediator), karena bersifat netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi dan kesepakatan perjanjian.³

Terdapat beberapa faktor penting yang menunjang keberhasilan dari mediasi, salah satunya yaitu peran dari mediator sebagai fasilitator/penengah dalam kemajuan jalannya mediasi. Mediator merupakan salah satu kunci utama keberhasilan proses mediasi, untuk meningkatkan keberhasilan mediasi memerlukan sumber daya mediator yang memadai, namun realitanya jumlah

¹ Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, *Al-Ahkam*, vol. 25 no. 2, 2015, hlm. 182

² Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009), cet. I, hlm. 2

³ Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 13 no. 1, 2013, hlm. 81

mediator yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara memunculkan hambatan dalam keberhasilan mediasi di pengadilan.⁴

Disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pengertian dari hakim mediator, yaitu mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Proses mediasi akan dipimpin oleh mediator atau orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk menjadi penengah. Dalam pemilihan mediator para pihak berhak menunjuk hakim lain yang berbeda dari hakim pemeriksa atau adanya sertifikat sebagai mediator. Kegunaan mediator di sini yaitu untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa secara pribadi untuk di dudukkan secara bersama guna mencari persoalan yang menjadi problem dari kedua belah pihak kemudian mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jika mencapai suatu kesepakatan perlu adanya asas itikad baik sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”.

Dalam penyelenggaraan mediasi, seorang mediator memiliki posisi penting sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, mengatur jadwal pertemuan, mengawasi dan mengatur jalannya diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan yang hanya akan dikatakan berhasil jika terdapat salah satu pihak yang menang, namun sengketa tersebut harus diselesaikan dengan jalan damai.⁵

Supaya peluang berhasilnya mediasi lebih tinggi, maka perlu adanya syarat bagi mediator agar memiliki kualitas demi menunjang keberhasilan dari

⁴ Thea Rizki Asa Perdana dan Zakki Adlhiyati, *Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Jurnal Verstek, vol. 5 no.1, 2017, hlm. 19

⁵ Febri Handayani dan Syafliwir, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al Himayah, vol. 1 no. 2, 2017, hlm. 239–240

mediasi. Beberapa hal yang menjadi persyaratan bagi mediator ada dua, yaitu dilihat dari sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator.

Sisi internal mediator dapat dilihat dari kemampuan personal mediator dalam menangani kasus yang mana berperan sebagai pihak netral dalam mengarahkan dan mengatur jalannya mediasi. Sedangkan dari sisi eksternal telah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal yaitu “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki mediator sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Seperti pada contoh kasus penetapan nomor **1581/Pdt. G/PA. Kbm**⁶ dan **1855/Pdt. G/PA Kbm**⁷ yang termasuk perkara cerai gugat. Pada penetapan tersebut hakim mediator berhasil mendamaikan para pihak, hal ini tentunya didukung dari tempat mediasi yang nyaman, dan tak luput berkat profesionalitas hakim mediator dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur dengan memperhatikan beberapa hal, seperti mempelajari detail kasus dan latar belakang para pihak, lalu para hakim dapat memilih dan menggunakan trik tertentu dengan memberikan saran sesuai permasalahan. Dengan begitu, para pihak mulai terbuka hatinya dan mulai berpikir ulang yang kemudian memutuskan untuk rujuk kembali.⁸

Walaupun prosedur mediasi telah diatur dengan ketat dalam PERMA 2008 dalam Pasal 2 ayat 3, yaitu “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Didukung dengan fasilitas berupa hakim mediator ataupun mediator sebagai jembatan untuk para pihak melakukan mediasi dan mengusut benang merah guna menemukan solusi berupa perdamaian. Selain itu, dengan adanya prosedur berperkara di pengadilan khususnya dalam menangani kasus perceraian, diwajibkan bagi para hakim untuk selalu mengupayakan damai, baik pada awal-awal

⁶ Penetapan Nomor 1581/Pdt. G/PA. Kbm

⁷ Penetapan Nomor 1855/Pdt. G/PA. Kbm

⁸ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Maret 2023

persidangan maupun pada sidang berikutnya. Namun tetap saja, upaya tersebut masih belum bisa mengerem tingginya kasus perceraian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari naiknya angka perceraian sebanyak 15.31% pada tahun 2022 kemarin.⁹

Oleh karena itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi. Seperti faktor eksternal, meliputi tempat pelaksanaan mediasi yang kurang kondusif/kurang layak, dan waktu dilaksanakannya mediasi pada sidang pertama dirasa kurang tepat karena terkesan terburu-buru. Selain itu, terdapat faktor internal, seperti perkara yang diajukan ke pengadilan sudah terlalu lama dan kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Para pihak yang berperkara biasanya sudah melakukan mediasi yang di mediasi oleh kerabat/kepala adat/ulama sehingga dibawanya kasus ke pengadilan dianggap final, dan faktor internal yang terakhir yaitu adanya keterbatasan dari mediator yang mengalami beban ganda berupa menjadi hakim sidang dan mediator, belum lagi penumpukan perkara yang membuat beban mediator hakim semakin berat.¹⁰

Seperti pada kasus perceraian dengan nomor perkara **2501/Pdt.G/2022/PA.Kbm**¹¹ dan **2417/Pdt. G/2022/PA Kbm**,¹² sama-sama terkait perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun gagal sehingga penggugat merasa rumah tangganya tidak lagi harmonis, memilih jalur perceraian. Ketika sidang berlangsung, dikarenakan kedua belah pihak hadir, hakim ketua yang menangani kasus tersebut memerintahkan untuk mediasi, hakim mediator yang bertugas memediasi berusaha untuk memediasi namun gagal, dari hakim juga terus berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

⁹ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses 14 Februari 2023

¹⁰ Yogi Wahyudi, *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*, (Lampung: IAIN METRO, 2020), hlm. 69

¹¹ Direktori Putusan MA No. 2501/Pdt.G/2022/PA.Kbm

¹² Direktori Putusan MA No. 2417/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Berangkat dari putusan di atas, penyebab tingginya angka perceraian di PA Kebumen berasal dari keinginan kuat para pihak yang hendak bercerai dengan berbagai macam dalil. Alasan lain yang menjadikan pasangan suami istri mengambil jalur perceraian yaitu adanya pertikaian terus-menerus antara dua belah pihak dan sukar untuk didamaikan, biasanya disebabkan oleh masalah ekonomi. Selama ini masyarakat menganggap pengadilan sebagai tempat yang menjadi keputusan final dari para pihak untuk bercerai. Karena para pihak telah melakukan mediasi sebelum datang ke pengadilan, namun gagal sehingga mereka membawanya ke pengadilan untuk bercerai.¹³ Dalam hal ini tentu keberadaan hakim mediator sudah tidak mempan dalam membujuk para pihak yang telah mengambil keputusan final yang dari awal kedatangannya ke pengadilan memang berniat untuk bercerai.¹⁴

Terdapat dua jenis efektivitas hukum yang digunakan sebagai parameter keberhasilan hukum di masyarakat yakni restriktif (terkait efektivitas perundang-undangan), dan ekstensif (terkait efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya). Penelitian ini termasuk pada efektivitas hukum ekstensif, dengan menggunakan teori efektivitas dari Soerdjono Soekanto yang meliputi lima faktor, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), (2) Faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, (5) Faktor kebudayaan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan terhadap tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memilih tempat di Kebumen sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam kurun 3 tahun terakhir yakni tahun 2020-2022 mengalami peningkatan secara signifikan

¹³ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Maret 2023

¹⁴ Supardi Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, vol. 8 no. 1, 2018, hlm. 170

¹⁵ Lalu M. Alwin Ahad, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review vol 5 No 1, 2022, hlm. 115-116

dengan data pada tahun 2020 tingkat keberhasilannya 2 perkara, 2021 5 perkara dan 2022 8 perkara. Sehingga peneliti mengangkat judul “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen)”.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pembaca, dan diharapkan para pembaca memiliki keseragaman dalam memahami judul dari proposal ini, maka sekiranya penulis perlu mengemukakan definisi operasional, yakni:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹⁶ Kata efektivitas dilihat dari pandangan hukum yaitu kecakapan hukum untuk mengadakan dan menghadirkan situasi atau kondisi yang mana diharapkan oleh hukum.¹⁷ Menurut Achmad Ali, ketika seseorang ingin melihat sejauh mana hukum yang sudah berjalan dapat dikatakan efektif atau tidak yaitu dengan melihat “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak”.¹⁸ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
 - 1.) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
 - 2.) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
 - 3.) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
 - 4.) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

¹⁶ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Tarbiyatul Bukhary, vol. vi edisi 1, 2022, hlm. 50

¹⁷ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hlm 59

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375

5.) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.¹⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁰

1. Hakim mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral guna membantu penyelesaian sengketa para pihak dengan menawarkan alternatif solusi kepada para pihak, namun ia tidak ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan.²¹
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dihadiri oleh para pihak dan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator sebagai fasilitator yang bersifat netral, menggunakan metode perundingan untuk mencapai mufakat.²²

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan ditanyakan, yakni:

1. Bagaimana prosedur dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kebumen?
2. Bagaimana efektivitas hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Kebumen?

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya tujuan penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

²⁰ Aan Andriani, *Efektivitas Undang - Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), hlm. 99

²¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 50-51

²² Mia Hadiati dan Indah Siti Aprilia, “*Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi*”, UNTAR, 2019, hlm. 32

- a. Menganalisis prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen.
- b. Menganalisis keefektifan keberhasilan hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya semua tujuan yang diharapkan, apa saja manfaat yang didapat setelah usai melakukan penelitian.

- a. Menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi seseorang yang sedang/ akan mengalami hal tersebut.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membawa manfaat bagi siapa pun yang membaca.
- c. Sebagai bahan rujukan ataupun bahan acuan bagi penulis lain yang hendak menulis dalam hal yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.
- d. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus bagi Fakultas Syariah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
- e. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggali berbagai sumber ini, diharapkan dapat menjawab terkait persoalan yang telah diangkat oleh judul yaitu efektivitas hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan sebuah kajian-kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti serta dilakukan oleh peneliti guna mengetahui apakah kasus yang sedang diteliti pernah diteliti atau belum.

Skripsi dari Riski Anggita Wungguli, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung” Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado. Dalam skripsi dijelaskan terkait proses mediasi yang benar sesuai dengan peraturan pengadilan, sehingga penulis

dapat menarik kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi terdapat 2 faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Pada faktor eksternal peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan mediasi menjadi gagal yaitu tempat pelaksanaan mediasi. Karena tempat berlangsungnya mediasi merupakan faktor pendukung terwujudnya efektivitas pelaksanaan mediasi. Tempat untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung memang belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung tetapi sudah cukup layak untuk melaksanakan mediasi. Namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena masih ada beberapa peralatan yang kurang. Sedangkan dari faktor internal yakni konflik yang dialami para pihak yang berperkara sudah berlarut-larut, serta masalah dari kedua belah pihak sudah parah, seperti perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafkah, judi, dan acuh tak acuh atau sudah pisah tempat tinggal dan ada pula masalah yang sangat fatal seperti murtad dan zina. Selanjutnya faktor dari para pihak yang berperkara yaitu: asumsi yang keliru dari masyarakat tentang fungsi dari pengadilan, adanya keterlibatan keluarga, pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan serta ketidakhadiran dari pihak yang berperkara pada saat mediasi.²³

Skripsi dengan judul “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)” karya dari Achmad Mubarak program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga membahas tentang peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Salatiga dan menggali prosedur mediasi, faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi, serta upaya yang dilakukan mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut yakni di Pengadilan Agama Salatiga secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur

²³ Riski Andika Wungguli, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*, (Manado: IAIN Manado, 2020), hlm. 1

mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari dalam semua perkara, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artinya waktu mediasi di Pengadilan Agama Salatiga sifatnya kondisional. Terkait penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga sudah sejalan dengan hukum Islam. Di mana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah atau juru damai. Kedua, mediasi pasca PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Salatiga belum begitu efektif. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2018 sampai pada bulan Agustus adalah 0%. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2017 tingkat keberhasilannya 1,3 %, artinya keberhasilan mediasi mengalami penurunan dan tentu saja tingkat keefektifitasannya masih rendah.²⁴

Hasil penelitian skripsi dari Muhammad Rozi dengan judul “Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Jakarta Selatan” Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa:

- a. Proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan melewati beberapa tahap. Pertama, tahap pra-mediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan, kesepakatan di luar pengadilan, keterlibatan ahli dalam proses mediasi, dan berakhirnya proses mediasi, sehingga dapat dilakukan eksekusi serta upaya hukum.
- b. bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini terlihat dari segi keberhasilannya yang hanya 4,51% dari 1173 kasus yang ditangani di

²⁴ Achmad Mubarak, “Peran dan Efektivitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hlm 1.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan.²⁵

Skripsi dari Muhamad Rizky dengan judul “Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Bengkulu” yang mengambil Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (Pk I) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Ia meneliti terkait upaya hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian seperti yang telah disebutkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa semua sengketa perdata pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Selain itu, ia juga meneliti terkait faktor yang menjadi kendala hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu, dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa pada kenyataannya keberhasilan maupun kegagalan mediasi dipengaruhi beberapa faktor yakni kualitas sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas mediator), dukungan kelembagaan di pengadilan Agama Kelas 1A kota Bengkulu, Sikap para pihak, Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga, dan Itikad tidak baik para pihak.²⁶

Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)” yang ditulis oleh Muhammad Yaumi Nurrahman, jurusan Akhwalul Syahsiyah Fakultas Syari’ah an Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu terkait penyelesaian sengketa pada awal proses persidangan berupa mediasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Kemudian mediasi yang di adakan di pengadilan Agama Bantul kurang efektif dari segi pokok masalah perceraian karena perkara yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan dari mediasi bergeser dari dicabutnya perkara, bergeser kepada pokok perkara assesoir yang kemudian melakukan beberapa kesepakatan dan berpisah dengan damai.

²⁵ Muhammad Rozi, “Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014) hlm. 1.

²⁶ Muhamad Rizky, “Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Bengkulu”, (Padang: Universitas Andalas, 2022), hlm. 1

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan Perkara assesoir bisa dikatakan cukup efektif karena ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka Istri dapat melakukan kesepakatan kepada Suaminya dan mereka berpisah dengan damai.²⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya dalam ke penulisan proposal lebih teralur, maka dibutuhkan sistematika untuk memperjelas isi dari proposal. Sistematika pembahasan dari proposal yaitu sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: merupakan landasan teori dari penulis, yang akan membahas terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), mediasi, dan mediator

BAB III: Berisi tentang tinjauan metode penelitian guna untuk melakukan penelitian yang mengulas terkait jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV: Berupa analisis oleh penulis seberapa efektif adanya hakim mediator dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen dan faktor-faktor apa saja yang mendasari keberhasilan mediasi.

BAB V: Merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas ke penulisan.

²⁷ Muhammad Yaumi Nurrahman, “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 1

BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR DAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menurut pendapat Stanford M. Altscul adalah suatu penyelesaian sengketa dengan tujuan menghemat biaya perkara, bersifat tertutup dan melalui proses yang relatif cepat, serta dilakukan oleh majelis swasta dengan hasil yang disepakati para pihak.²⁸

Telah dijelaskan dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 bahwa APS/ADR adalah sebuah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar kesepakatan para pihak tanpa menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari APS, adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 terkait definisi penyelesaian sengketa.
- b. Pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

²⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002) hlm. 15

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 4

³⁰ Jimmy Josses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Visimedia: Jakarta, 2011), cet. ke-1, hlm. 10-11

- c. KEPRES No. 34 Tahun 1981 tentang pengesahan “*Convention of The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*”.

2. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

a) Negosiasi

Negosiasi dari pandangan Suyud Margono adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.³¹ Sedangkan menurut Gary Goodpaster, negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, atau suatu proses interaksi berupa komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.³² Jadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan sebuah proses tawar menawar dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa demi diraihinya sebuah kesepakatan bersama.

Untuk dapat mencapai sebuah kesepakatan, tentunya diperlukan proses yang sistematis dengan penuh kesiapan antara kedua belah pihak maupun negosiator, sehingga perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Rumusan Masalah
- 2) Temukan Alternatif Pemecahan
- 3) Nilai setiap Alternatif Pemecahan
- 4) Pilih Alternatif Pemecahan yang Cocok
- 5) Laksanakan Alternatif Pemecahan

³¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2004), cet. ke-2, hlm 49

³² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013), cet. ke-1, hlm. 53

6) Mengevaluasi Hasil dari Pelaksanaan Alternatif³³

Setelah mencapai sebuah kesepakatan, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari adanya kerugian, perlu menambahkan perjanjian di atas kertas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau biasa disebut dengan nota kesepakatan/akta perdamaian dengan dibuat tenggang waktu pelaksanaan atas kesepakatan tersebut.

Dengan adanya nota kesepakatan ataupun akta perdamaian, sebagai perikatan moral atas itikad baik para pihak terhadap hasil dari pelaksanaan negosiasi, diharapkan menjadi suatu pengikat. Sehingga apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaan kesepakatan, pihak lain yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke ranah hukum dengan membawa bukti berupa nota kesepakatan tersebut, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.³⁴

b) Mediasi

Menurut etimologi, kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang memiliki arti “berada di tengah”. Arti kata tersebut terselip makna dari mediator, yakni sebagai pemandu jalannya mediasi yang bersifat netral dan sebagai pihak penengah dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Selain itu, kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti salah satu penyelesaian

³³ Jimmy Josses Sembiring, *Cara Menyelesaikan ...*, cet. ke-1, hlm. 22

³⁴ Jimmy Josses Sembiring, *Cara Menyelesaikan...*, cet. ke-1, hlm. 23-24

sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau bisa disebut dengan mediator melalui cara damai, dan hasilnya *win-win solution*.³⁵

Sedangkan menurut salah satu ahli, John W. Head mediasi adalah sebuah metode penengahan di mana seseorang bertindak sebagai salah satu alternatif untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga mereka akan memandang sengketa dengan pandangan yang berbeda dengan harapan dapat mencapai mufakat berupa perdamaian, namun tanggung jawab utama tercapainya perdamaian tetap berada pada pilihan para pihak.³⁶

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi alasan perlunya diadakan mediasi kepada para pihak terkhusus yang hendak bercerai, di antaranya:

- 1) Terdapat 2 asas penting dalam mediasi, yaitu menggunakan asas *win-win solution* (sama-sama menang), dan tidak mengedepankan pertimbangan maupun alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran.
- 2) Waktu pelaksanaan mediasi lebih singkat dibandingkan ketika berperkara.
- 3) Tidak menimbulkan efek buruk di kalangan sosial.
- 4) Sesuai dengan prinsip kekerabatan masyarakat Indonesia.
- 5) Merupakan alternatif penyelesaian yang bersifat universal.

³⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian...*, cet. ke-1, hlm. 95.

³⁶ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), hlm. 42

6) Terdapat beberapa keuntungan dari adanya mediasi seperti, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, hasil mediasi berdasarkan keputusan para pihak, dan dengan adanya mediasi diharapkan dapat menjadi perkembangan hukum maupun ilmu hukum di Indonesia.³⁷

c) Arbitrasi

Dalam buku karya Frank Elkouri disebutkan bahwa arbitrasi adalah suatu proses mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela dengan maksud perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai pada pilihan mereka di mana keputusan para pihak berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut, dengan persetujuan para pihak untuk menerima keputusan final yang bersifat mengikat.³⁸ Sedangkan menurut Subekti arbitrasi adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang telah mereka pilih atau biasa disebut dengan arbiter.³⁹

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

³⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (P.T. Alumni: Bandung, 2020), hlm. 90

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian...*, hlm. 78

³⁹ Subekti, *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, (Penerbitan Alumni: Bandung, 1990)

para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Oleh karena itu, pengadilan harus mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi dari arbiter.

Namun ada beberapa catatan, yaitu ikatan dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Sesuai pada pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa suatu perjanjian arbitrase secara lisan tidak dapat ditegakkan, karena perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah yang dibuat secara sah dan tertulis. Terdapat 2 jenis perjanjian arbitrase, yaitu *pactum de compromitendo* (perjanjian yang dibuat sebelum adanya persengketaan) dan *acta compromise* (perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.)⁴⁰

Menurut bentuknya, arbitrase memiliki 2 jenis lembaga, yaitu lembaga arbitrase institusional, yakni lembaga yang bersifat permanen seperti BANI dan BAMUI. Selain itu, terdapat lembaga arbitrase ad-hoc, yaitu lembaga arbitrase yang tidak permanen atau bersifat sementara, lembaga ini biasa disebut dengan arbitrase volunter.⁴¹

⁴⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), edisi 2, hlm. 37-38

⁴¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrasi)*, (Gramedia: Jakarta, 2001), hlm. 102-103

d) Konsiliasi

Dalam bahasa Inggris kata *conciliation* memiliki arti “perdamaian”. Disebutkan pengertian konsiliasi dalam pasal 1 Angka 13 UU No. 2 Tahun 2004 bahwa: “Konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral”.

Singkatnya, konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sebuah mekanisme untuk mencapai perdamaian antar pihak yang dilakukan di luar pengadilan, namun juga memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam konsiliasi, terdapat orang ketiga yang membantu dalam penyelesaian sengketa atau biasa disebut dengan konsiliator. Beberapa kewenangan konsiliator seperti bersifat aktif dan memiliki kewenangan dalam memberi usulan serta merancang syarat-syarat kesepakatan antar pihak guna membantu penyelesaian. Namun, seperti halnya mediator pada konsiliator pun tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dalam perundingan.

Pada konsiliasi, terdapat upaya dalam penyelesaian sengketa, di antaranya:

- 1) Konsiliator tidak wajib melangsungkan pertemuan dengan para pihak, namun dapat menggunakan alternatif lain yaitu *shuttle negotiation*.
- 2) Putusan yang didapat dari hasil perundingan menjadi resolusi yang bisa dipaksakan kepada para pihak.

Sifat yang telah melekat pada upaya tersebut, akan segera tampak bila konsiliasi melibatkan campur tangan pihak ketiga pada *footing* hukum formal dan mewujudkannya ke dalam bentuk yang dapat dibandingkan, namun tidak identik seperti halnya penyelidikan pada arbitrase.

Ketika konsiliasi berakhir, konsiliator harus menyerahkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau memberikan laporan yang berisi terkait kegagalan/memberitahu terkait tidak dilanjutkannya proses konsiliasi. Pemberitahuan tersebut kemudian diinformasikan kepada Sekretariat Pengadilan (pasal 8).⁴²

3. Tujuan dan Manfaat

Philip D. Bostwick, menyebutkan dalam pendapatnya bahwa ADR merupakan sebuah alat sebagai pengalaman dan teknik hukum yang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Merampungkan sengketa hukum demi keuntungan para pihak yang dilakukan di luar pengadilan.

⁴² Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1994), hlm. 189-190.

- b) Menghemat waktu dan biaya litigasi konvensional.
- c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.⁴³

Tugas dari pihak ketiga sebagai pihak yang netral maupun fasilitator yang harus mempelajari dan memahami sengketa sesuai dengan mekanismenya sehingga dapat memiliki pandangan yang lebih tajam terhadap motivasi, aspirasi, perhatian dan kepentingan para pihak yang kemudian diharapkan dapat membantu para pihak untuk menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi. Karena pada dasarnya, tujuan dari ADR menyediakan suatu proses untuk membantu dalam pemberdayaan pada tiap-tiap personal dengan melakukan kerja sama untuk mencapai kesepakatan yang *win-win solution*.⁴⁴

Berdasarkan sejarah perkembangan APS/ADR di negara tempat berkembangnya sistem ini, yaitu Amerika Serikat, terdapat beberapa manfaat yang telah dirasakan, yaitu:

- a) Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan adanya APS/ADR ini tentunya akan mengurangi perkara yang diajukan ke pengadilan.
- b) Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa.
- c) Melancarkan regulasi pengadilan.

⁴³ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan...*, hlm. 15

⁴⁴ Maylan M. Maramis, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution*, Jurnal Hukum Unsat, vol. 21 no. 4, 2013, hlm. 80

- d) Memberikan peluang yang lebih tinggi dalam kepuasan dari hasil penyelesaian sengketa.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi diambil dari bahasa latin *mediare* dan Bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti berada di tengah hal ini dilihat dari mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dengan begitu mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih melalui musyawarah dengan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus serta kehadirannya diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁵

Sedangkan secara terminologi diambil dari pendapat Gary Goodpaster bahwa: *Mediation is a process of negotiation of problem solving in which broad, impartial and neutral parties work with disputing parties to help them with disputing parties. disputing parties to help them obtain satisfactory agreements. In contrast to judges or arbitrators, mediators do not have the authority to decide disputes between the parties. However, in this case the parties authorize the mediator to help them resolve the issues between them. The assumption is that third parties will be able to change the terms and social dynamics of conflict relations by influencing the personal beliefs and behavior of the parties, by providing knowledge or information or by using a more effective negotiation process, and thereby helping participants to resolve issues that arise.*⁴⁶

⁴⁵ Jumadiyah, *Proses Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumwe* Jurnal Ilmu Hukum, vol. 6 no 2, 2012, hlm. 3

⁴⁶ Ni Made Liana Dewi, *Mediation In The Settlement Of Mindful Criminal Actions What Teenagers Do*, Article International Conference Multi-disciplines Approaches for the Sustainable Development, 2023. hlm. 735

Jika diterjemahkan yaitu: Mediasi adalah sebuah proses negosiasi penyelesaian masalah di mana pihak luar bersifat tidak memihak (*impartial*) dan netral yang membantu pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan perjanjian. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu sengketa. Namun pada mediasi, para pihak hanya memberi kewenangan kepada mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa di antara mereka.⁴⁷

Dalam Islam, mediasi diistilahkan dalam Bahasa Arab yaitu *sulhu*, yang berarti perdamaian. Penyelesaian sengketa secara *sulhu* merupakan sebuah cara untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.⁴⁸ Selain itu, terdapat istilah lain dari mediasi, yaitu *tahkim*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *tahkim* adalah penyerahan putusan hukum yang dilaksanakan oleh pihak yang berperkara kepada pihak ketiga untuk membantu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum syara'. Dengan menggunakan *sulhu* dan *tahkim* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sangat disarankan terutama dalam hal perceraian. Karena dengan menggunakan metode ini, para pihak diberi kesempatan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dengan kepala dingin sehingga dapat memperoleh kesepakatan untuk damai.⁴⁹

⁴⁷ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201

⁴⁸ Nasruddin, "Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", Disertasi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

⁴⁹ Nabila Anis Dwicahyati, Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul, Skripsi UII: Yogyakarta, 2022, hlm. 19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi memiliki tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa. *Kedua*, pihak yang menjadi pemandu penyelesaian sengketa dalam sengketa bukan merupakan pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang menjadi pemandu penyelesaian sengketa bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan ketika forum, dalam kamus hukum pihak tersebut berasal dari kata medium yang berarti perantara.⁵⁰

2. Dasar Hukum Mediasi

a.) Menurut Al-Quran

Dalam QS. Al-Hujurat:9 difirmankan perintah untuk saling mendamaikan orang yang berkonflik:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتْكُمَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَمَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan yang zalim itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Hal tersebut sesuai dalam *asbabun nuzul* seperti pada riwayat bahwa Nabi SAW naik keledai untuk pergi ke rumah Abdullah bin Ubay (seorang yang munafik). Abu Ubay berkata: ”Enyahlah engkau

⁵⁰ Heri Swantoro, *Srategi & Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16-18

dariku! Demi Allah aku merasa terganggu atas bau busuk keledai ini.” Seorang Ansor berkata: “ Demi Allah, keledai ini lebih harum baunya dari pada engkau.” Perselisihan antara kedua belah pihak, sehingga terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dan sandal. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, kemudian turunlah ayat ini dengan maksud untuk menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.⁵¹

Disebutkan juga dalam QS. An-Nisa: 35, sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kau khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan jika kita sebagai manusia merasa khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri setelah melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya (QS. An-Nisa: 34), maka kirimlah seorang hakim dari masing-masing keluarga, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁵²

Dipertegas lagi di dalam QS. Al-Hujurat:10, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁵¹ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 514

⁵² Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, STAI Khozinatul Ulun, 2017, hlm. 85-86

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Dari dalil-dalil yang telah di sebutkan, dapat disimpulkan bahwa Islam benar-benar memerintahkan untuk berdamai dan mengisyaratkan bahwa begitu pentingnya perdamaian.

b.) Menurut Hadits

عن عمرو بن عوف المزني الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال: (الصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما, والمسلمون على شروطهم, إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما) روه الترمذي وصححه

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallahu ‘anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal dan menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal dan menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).⁵³.

c.) Menurut Undang-Undang

Berikut dasar hukum yang digunakan untuk mengatur mediasi yaitu:⁵⁴

- 1) Pancasila dan UUD 1945, disebutkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan

⁵³ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 184

⁵⁴ Muhammad Rozi, *Efektivitas Hakim...*, hlm. 21-22

Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Jenis Mediasi

a. Mediasi *Offline*

Seperti disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa: Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi ini telah dilakukan di Indonesia mulai dari tahun 2008 atas pertimbangan Mahkamah Agung.

b. Mediasi *Online*

Mediasi *online* merupakan langkah baru, dan belum lama ini diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, yakni dimulai dari tahun 2022. Dalam pasal 1 PERMA No. 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa: Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya

disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Mengingat pernah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang-orang untuk menjaga jarak, maka dibuatlah perundang-undangan yang mengatur mediasi *online*, dengan tujuan agar memudahkan pelaksanaan mediasi. Namun, pada pelaksanaannya ternyata masih banyak kendala, sehingga mediasi *online* tidak berjalan sebagaimana lancarnya mediasi *offline*.⁵⁵

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam keberlangsungan mediasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait prinsip-prinsip mediasi, yaitu:⁵⁶

a) Kerahasiaan (*confidentiality*)

Segala sesuatu yang terjadi ketika perundingan berlangsung antara mediator dan para pihak bersifat tertutup dan rahasia kecuali para pihak menghendaki dan mengizinkan, hal ini telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 bab 1 ayat 12.

⁵⁵ Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*, Journal Of Islamic And Law Studies, vol. 5 no. 3, 2021, hlm. 347

⁵⁶ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Jurnal Samarah, vol. 1 no. 1, 2017, hlm 210

b) Sukarela (*volunteer*)

Para pihak secara sukarela dan tanpa paksaan, dengan sendirinya datang untuk mediasi dengan maksud mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi.

c) Pemberdayaan Para Pihak

Pada prinsip ini, mediator memiliki tugas penting untuk mendorong para pihak dalam mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang para pihak sedang hadapi, hal ini telah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 15 ayat 4.

d) Netralis atau Tidak Berpihak (*Impartiality*)

Mediator yang bersifat netral dan tidak berpihak untuk memandu jalannya mediasi telah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 6.

e) Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Solusi yang didapat dari hasil perundingan antara kedua belah pihak, tidak harus sesuai dengan standar legal, namun dapat dihasilkan dari kreativitas.

5. Prosedur Mediasi

Telah dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016⁵⁷ bahwa prosedur mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama dimulai dari para pihak yang mendaftarkan perkaranya di kepanitera dan akan dibebankan biaya perkara berupa panjar kemudian

⁵⁷ Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Ahkam, vol. 5 no. 1, 2017, hlm. 9-15

akan mendapat nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama, kemudian akan menunjuk majelis hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut. Pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi (pasal 17 ayat 1). Kemudian hakim pemeriksa perkara akan menjelaskan terkait prosedur mediasi kepada para pihak seperti yang termaktub dalam pasal 17 ayat 6 dan 7 dan wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai pernyataan telah mendengar penjelasan prosedur mediasi.

Para pihak diberi kewajiban dari hakim pemeriksa perkara untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya, seperti disebutkan dalam pasal 20 ayat 1. Setelah para pihak menyampaikan pilihannya kepada hakim pemeriksa perkara melalui panitera pengganti. Kemudian akan ditunjuk seorang mediator sebagai penengah, melalui surat penetapan pemilihan mediator.

Penggugat akan didaftarkan di sekretariat mediasi dan dikenai biaya atas jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari yang sama akan dilangsungkan pertemuan antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa, terutama pihak prinsipal. Mediator yang telah ditunjuk kemudian menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, apabila mediasi dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan Agama, maka akan dilakukan pemanggilan para pihak oleh mediator melalui jurusita atau jurusita pengganti. Dengan begitu setelah dipanggil secara patut, para

pihak harus hadir dalam pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah, seperti berikut: kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; menjalankan tugas negara; tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketentuan tersebut disebutkan dalam pasal 6 ayat 4.

Jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah, maka salah satu pihak tersebut dinyatakan tidak beritikad baik, dan akan dikenai kewajiban pembayaran mediasi kepada penggugat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi, seperti yang disebutkan dalam pasal 23.

Mediasi akan berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi, hal ini disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktunya. Materi mediasi tidak hanya sebatas posita dan petitum gugatan, seperti disebutkan pada pasal 25 ayat 1. Ketika mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak, penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.

Terdapat tiga hasil mediasi, yaitu mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Mediasi dinyatakan mencapai kesepakatan apabila

tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan tertulis yang dibubuhkan tanda tangan para pihak dan mediator. Disebutkan dalam pasal 27, bawa terdapat beberapa hal yang tidak boleh termuat dalam kesepakatan perdamaian, yaitu: bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan, mediasi dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 30 hari berikut perpanjangannya para pihak tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Mediasi kesepakatan perdamaian sebagian apabila perkaranya melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak namun tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi, atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.

Persidangan setelah mediasi dilaksanakan setelah penyerahan laporan mediasi oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara, kemudian hakim pemeriksa perkara akan menetapkan hari sidang. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka pada hari sidang yang telah

ditentukan oleh majelis hakim akan membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan. Namun jika mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan karena penggugat tidak beritikad baik, maka prosedur yang berlaku yaitu akan ada pembacaan putusan akhir oleh hakim yang berisi terkait gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara serta biaya mediasi kepada penggugat, kemudian terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Ketentuan tersebut telah disebutkan pada pasal 35 ayat 2.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara di persidangan, hakim pemeriksa perkara harus terus berupaya dan berusaha mendamaikan para pihak sampai sebelum pengucapan putusan. Atas dasar kesepakatan, para pihak dapat mengajukan permohonan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima permohonan untuk damai dari para pihak, ketua majelis akan segera menunjuk hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat, kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 hari kerja. Ketentuan tersebut, telah termaktub dalam pasal 33.

Atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dapat ditempuh upaya perdamaian, tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan

kembali, selama perkara tersebut belum diputus. Melalui ketua pengadilan agama, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian selama kesepakatan tersebut telah memenuhi peraturan yang telah berlaku dan wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.

Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Dalam tahap perdamaian sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum, tidak dapat dilakukan kesepakatan antara penggugat dengan sebagian pihak Tergugat.

6. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Pemerintah menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan tentunya memiliki maksud dan tujuan yang tak lain yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan imparial dengan menempatkan para pihak pada posisi yang sama yang kemudian diambil keputusan damai dengan asas *win-win solution* (tidak ada yang menang maupun kalah).⁵⁸

Sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan ketika proses mediasi berlangsung, para pihak berunding dan menemukan akar permasalahan

⁵⁸ Mardalena Hanifah, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal ADHAPER, vol. 6 no. 2, hlm. 106

mereka kemudian mencari jalan keluarnya. Hal itu tentu secara tidak langsung dapat mengurangi bersitegang antara kedua belah pihak dan dapat mengakhiri persengketaan dengan damai. Walau tidak berujung damai pun, setidaknya para pihak telah mengklarifikasi permasalahan dengan begitu akan mempersempit perselisihan antara mereka.⁵⁹

C. Mediator

1. Pengertian Mediator Hakim dan Non Hakim

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, mediator adalah penengah, perantara atau pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶⁰ Mediator bisa berupa hakim ataupun pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak penengah/netral yang membantu kedua belah pihak dalam proses perundingan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memaksa, sebelumnya mediator di pengadilan adalah hakim serta mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat saja yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak sebagai mediator dalam sengketa yang diajukan ke pengadilan.⁶¹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa mediator dapat berupa hakim maupun non hakim, dalam menjalankan peran dan

⁵⁹ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 9 no 2, 2014, hlm. 89-90

⁶⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 640.

⁶¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.57-58

fungsinya tentu terdapat perbedaan hal ini telah disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagai berikut:⁶²

- a) Hakim mediator merupakan hakim yang dipilih langsung oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, hal ini hanya bisa dilakukan ketika para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam memilih mediator. Sedangkan mediator non hakim merupakan mediator yang bukan berasal dari pihak lain dan telah memiliki sertifikat mediator serta dapat tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.
- b) Pada pelayanan yang diberikan hakim mediator tidak dipungut biaya, sedangkan pada mediator non hakim dipungut biaya sebesar tingkat kesulitan perkara.
- c) Dalam pelaksanaan mediasi, hakim mediator tidak dapat melaksanakan proses mediasi di luar pengadilan karena itu akan melanggar kode etik hakim mediator. Sedangkan, pada mediator non hakim dalam melaksanakan proses mediasi di dalam maupun di luar pengadilan sesuai pada kesepakatan bersama. Namun, jika dipilih secara bersamaan antara hakim mediator dan mediator non hakim untuk menangani suatu perkara, maka mediator non hakim harus melaksanakan mediasi di pengadilan.

Mediator memiliki peran penting dalam mediasi, yaitu tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan hanya berfungsi sebagai fasilitator.

Mediator dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatuhan dan

⁶² Annisa Rahmadhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Selama Masa Pandemi Covid 19*, UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 38-39

kelayakan), oleh karena itu cara penyelesaian sengketa menggunakan metode mediasi dirasa lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa non sensitif, seperti sengketa yang memiliki unsur politis.⁶³

2. Tugas Mediator

Tugas-tugas hakim mediator telah disebutkan dalam pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

⁶³ Haula Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34

⁶⁴ Nita Triana, *Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*, *Jurnal Law Reform*, vol. 15 no. 2, 2019, hlm. 248

10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

- a. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
- b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
- c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;

11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;

13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;

14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

3. Fungsi Mediator

Menurut pendapat Fuller, Riskin dan Westbrook terdapat tujuh fungsi dari hakim mediator, yaitu;⁶⁵

- 1) Katalisator, yaitu hakim mediator sebagai penengah mampu menciptakan suasana yang kondusif.
- 2) Pendidik, yaitu berusaha memahami kehendak dan aspirasi para pihak dengan cara masuk dalam dinamika perbedaan yang terjadi antara kedua belah pihak.

⁶⁵ Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook, dalam buku Suyud Margono, hlm. 60.

- 3) Penerjemah, yaitu sebagai mediator harus dapat menyampaikan pesan antar para pihak dengan bahasa yang mudah dimengerti.
 - 4) Narasumber, yaitu harus mendayagunakan pengetahuan yang dimilikinya sebagai sumber informasi/tempat bertanya ketika terjadi perselisihan dan dapat memberi saran yang sesuai.
 - 5) Penyangkal berita jelek, yaitu mediator harus menerima ungkapan-ungkapan tidak mengenakan dari para pihak. Hal ini tentu saja dapat terjadi ketika emosi para pihak tidak terkontrol.
 - 6) Agen realitas, yaitu mediator harus berusaha memberi pengertian yang mudah dimengerti kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
 - 7) Kambing hitam, yaitu harus siap disalahkan oleh kedua belah pihak ketika terdapat hasil yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
4. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi

Berhasilnya proses mediasi tentunya didukung oleh faktor-faktor tertentu yang mendukung keberhasilan dari mediasi, beberapa faktor tersebut seperti:⁶⁶

- a) Kemampuan mediator, yaitu pengetahuan yang memadai serta skill mediator dalam penguasaan teknik mediasi sehingga dapat menciptakan mediasi yang berhasil.

⁶⁶ Arum Kusumaningrum, dkk, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Hukum Diponegoro, vol. 6 no. 1, 2017, hlm.7

- b) Faktor sosiologis dan psikologis, hal ini berkaitan dengan rasa tidak nyaman dalam mengontrol emosi ketika prosesi mediasi berlangsung.
- c) Moral dan kerohanian, hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri dan akibat dari adanya perceraian dengan melibatkan kepercayaan para pihak terhadap Tuhan.
- d) Itikad baik para pihak, yaitu keinginan yang terbangun antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah sehingga dapat tercapainya mufakat.

5. Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi disebabkan oleh beberapa faktor berikut:⁶⁷

1. Faktor perkara

Permasalahan yang di daftarkan ke pengadilan, biasanya dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sudah rumit dan sudah lama terjadi, serta telah didamaikan dari pihak keluarga maupun orang terpercaya dan berpengalaman namun mengalami kegagalan. Sehingga, menyebabkan mediasi sering kali mengalami kegagalan.

2. Faktor Para Pihak

Masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, keinginan dari para pihak yang begitu kuat untuk segera bercerai. Hal ini tentunya berasal dari upaya yang telah dilakukan oleh kedua belah

⁶⁷ Dian Mustika, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*, Jurnal Ar-Risalah, vol. 15 no. 2, 2015, hlm. 305

pihak untuk berdamai, namun gagal sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Sehingga ketika sidang berlangsung, tergugat memilih untuk tidak datang ke persidangan.

3. Faktor Mediator

Faktor mediator juga termasuk hal yang penting untuk tercapainya sebuah perdamaian antara kedua belah pihak dalam mediasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh mediator, yaitu: kemampuan membentuk kepercayaan kepada kedua belah pihak, kemampuan dalam peduli/berempati, kemampuan untuk tidak menghakimi dengan memberikan respon positif pada tiap pernyataan para pihak, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kemampuan membangun hubungan antar personal, serta kemampuan dalam membentuk pendekatan.⁶⁸

Selain itu, menurut Takdir Rahmadi seorang mediator harus memiliki kemampuan seperti: memiliki keahlian dalam mengorganisasikan mediasi yang mencakup kemampuan membantu para pihak dalam menentukan juru runding, merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan, dll; keahlian dalam bermusyawarah; dan keahlian dalam memfasilitasi perundingan berupa kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang

⁶⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam ...*, hlm. 60-63

harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak dan kemampuan mengatasi jalan buntu; serta keahlian dalam berkomunikasi.⁶⁹

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak menjadikan mediasi berhasil, walaupun peran-peran yang telah disebutkan di atas telah dimiliki hakim mediator. Karena begitu banyak perkara yang masuk ke pengadilan menjadi beban ganda mediator hakim yang tak hanya menjadi hakim ketika persidangan berlangsung, tetapi juga menjalankan tugasnya sebagai mediator, sehingga hasil mediasi sering kali kurang maksimal.

D. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto⁷⁰

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)

Faktor hukum merupakan hukum atau serangkaian peraturan yang mengatur masyarakat. Substansi hukum yang digunakan dalam mengatur mediasi yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, peraturan undang-undang lebih ditegaskan lagi dan bersifat mengikat terkait prosedur mediasi. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat salah satu pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan otomatis akan batal demi hukum. Selain itu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga ditekankan terkait iktikad baik para pihak, hal ini telah disebutkan dalam pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika salah satu pihak terdeteksi beriktikad tidak baik maka akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

⁶⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 63-65

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 48

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum merupakan unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. Atau lebih mudahnya dapat dibahasakan sebagai pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum, dalam penelitian ini hal yang dimaksud adalah hakim mediator.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator memegang asas untuk mendamaikan. Seperti yang telah diajarkan dalam Islam bahwa jika terdapat suatu perselisihan di antara manusia maka damaikanlah (QS. Al-Hujurat:9), damai atau dalam bahasa arab disebut dengan *ishlah*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hakim memiliki semangat akan kesadaran untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Untuk tercapainya hal di atas, maka diperlukan profesionalitas dari hakim mediator. Dalam melakukan tugasnya, mediator harus memiliki keahlian dalam berbicara dan mengatur emosi, hal tersebut tentunya juga harus didukung dengan cakupan teori yang luas. Semua hal tersebut hanya akan didapatkan ketika hakim mediator mengikuti pelatihan hakim mediator yang disenggarakan oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan lulus sehingga memiliki sertifikat, aturan ini telah di sebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 12 ayat 1. Selain pada teori, waktu pelaksanaan mediasi juga sangat perlu diperhatikan. Karena untuk

mendamaikan pihak yang hendak bercerai butuh waktu yang tidak sebentar.

3. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor fasilitas itu sendiri merupakan sarana pendukung berupa alat, benda, maupun tempat yang digunakan untuk mendukung berlakunya sebuah hukum, jika di selaraskan dengan pembahasan masalah penelitian maka yang dimaksud adalah tempat dilaksanakannya mediasi. Walaupun dari penegak hukumnya sudah mumpuni dan berkualitas, namun jika fasilitas yang di gunakan masih kurang mendukung jalannya mediasi, hal ini tentunya bisa menjadi sebuah hambatan sehingga menjadikan mediasi gagal. Hal yang perlu di perhatikan dalam menyediakan sarana maupun fasilitas penunjang keberhasilan mediasi yaitu ruang mediasi yang nyaman dan disediakan AC di dalamnya. Sehingga, ketika para pihak datang dengan kondisi marah maupun emosi yang tidak terkontrol, setidaknya dengan adanya AC dapat mendinginkan suasana. Selain itu, di dalam ruangan bisa diberi poster maupun slogan yang mengingatkan akan indahnyanya perdamaian, sehingga diharapkan dari para pihak dapat terinspirasi untuk damai dan rukun kembali.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang cukup penting dalam pelaksanaan hukum, karena pada dasarnya tujuan dari dibentuknya hukum tak lain adalah untuk mengatur masyarakat. Jika dilihat dari

masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran hukum rendah,⁷¹ adanya praktik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara perceraian demi tercapainya perdamaian, masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

4. Faktor kebudayaan

Adanya faktor kebudayaan tidak terlepas dari faktor masyarakat, karena dengan hidup dan berkembangnya masyarakat secara tidak langsung akan terbentuk suatu kebiasaan yang biasa disebut dengan budaya atau kebiasaan. Walaupun masyarakat Indonesia digadang-gadang masyarakat yang cinta damai, namun pada kenyataannya masih sering terjadi perceraian terutama pada masyarakat Islam. Rendahnya minat baca Indonesia,⁷² dapat menjadi sebuah penyebab akan rendahnya kesadaran hukum. Sehingga membentuk kebudayaan yang hanya mengikuti aturan tanpa adanya kesadaran hukum.

⁷¹ Arman Syah Putra, "Pentingnya Kesadaran Hukum Rakyat Indonesia di Bidang Teknologi Informasi di Tinjau Dari Keberadaan Cybercrime", *Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012*, hlm. 14

⁷² Ristyana Suryanti dan Priarti Megawanti, *Systematic Literature Review Terhadap Rendahnya Minat Baca di Indonesia*, *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, vol. 4 no. 1, 2022, hlm. 34

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah rancangan ilmiah sebagai sarana dalam mendapatkan sebuah data yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan empiris untuk memperoleh ilmu maupun pengetahuan. Kata metode berasal dari bahasa Inggris *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Kata metode dapat dimaknai sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan sebuah prosedur (sistematika) guna memahami objek dan subjek penelitian, untuk memperoleh jawaban secara ilmiah sehingga mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁷³ Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan memakai metode-metode yang ilmiah di antaranya yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan jenis riset lapangan (*field research*), secara harfiah dapat dikatakan penelitian yang langsung menyaksikan (mengamati) suatu hal yang hendak diteliti.⁷⁴ Penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data secara mendalam sesuai dengan

⁷³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 24

⁷⁴ Janet M. Ruane, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari*, terj. M. Shodiq Mustika (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm.2

apa yang sedang diteliti oleh peneliti, penelitian ini bisa didapatkan melalui wawancara, mengamati hal yang terjadi di tempat yang hendak diteliti, dokumentasi dll. Pada penelitian ini penulis telah melakukan penelitian terhadap hakim mediator yang berhasil maupun gagal mediasi.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Apabila dilihat dari metode pendekatannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang menggunakan aspek implementasi hukum dengan dilakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi lapangan/ *in action*.⁷⁵

Metode ini bertujuan memperoleh data-data secara konkret melalui penelitian lapangan yang kemudian diselaraskan dengan peraturan-peraturan hukum. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim mediator di PA Kebumen.⁷⁶

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:⁷⁷

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen kemudian diolah peneliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah

⁷⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

⁷⁶ Via Media, *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Semarang: UNDIP, 2008), hlm. 66.

⁷⁷ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.91

data berupa wawancara maupun data-data yang berkaitan dengan skripsi yang diambil langsung di Pengadilan Agama Kebumen.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer,⁷⁸ berupa literatur baik dari buku, jurnal, skripsi, artikel tentang faktor keberhasilan dan kegagalan hakim mediator.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁷⁹ Metode ini merupakan sekumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber sebagai data primer yang bersumber langsung dari hakim mediator di PA Kebumen. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan hakim yang berhasil mediasi.

b. Dokumentasi

Terdapat dua macam bentuk instrument dokumentasi yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari serta membuat

⁷⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 38-39

⁷⁹ Emzir, *Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.50

variabel yang hendak dikumpulkan informasinya.⁸⁰ Peneliti mengambil dokumentasi berupa berkas-berkas terkait perkara yang berhasil mediasi dan gagal mediasi, dan data-data lainnya yang terkait dan mendukung dalam penelitian.

E. Metode Analisis Data

Dalam penerapannya, metode analisis yang digunakan yaitu diambil dari metode penelitian hukum pada analisis yuridis disebutkan menurut pendapat Diantha dengan menggunakan teknik deskriptif.⁸¹ Teknik deskriptif, yaitu peneliti menjabarkan hal-hal ataupun peristiwa hukum yang hendak diteliti. Peristiwa hukum yang diteliti oleh peneliti adalah seberapa efektif pelaksanaan mediasi oleh penegak hukum (hakim mediator) dan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau belum.

⁸⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 46

⁸¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Haura Utama: Sukabumi, 2022), hlm 74-78

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HAKIM MEDATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan Agama Kebumen sudah ada sejak kerajaan Islam berdiri di pulau Jawa dan dipimpin oleh seorang penghulu, hal ini berdasar pada penjelasan dari tokoh masyarakat dan kyai sepuh. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kebumen hampir sama seperti sejarah berdirinya pengadilan agama lainnya dalam lingkup Jawa dan Madura, hal ini terjadi akibat dari campur tangan pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama (Raad Agama) Kebumen dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 Jo. Staatsblad Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 106.

Pengadilan Agama Kebumen pertama kali bertempat di kawasan Masjid Kauman Kebumen yang berada di bagian depan area Masjid Kauman Kebumen, berdasarkan keterangan dari KH. Mutawalli (mantan Ketua Pengadilan Agama Kebumen), bangunan gedung tersebut dibagi 3, ruang paling barat untuk pelayanan NTR, ruang tengah untuk TU, ruang timur untuk Raad Agama. Karena seiring berjalannya waktu tempat tersebut sulit menampung banyaknya pelayanan, terutama setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu sejak

tahun 1976 kantor Pengadilan Agama Kebumen berpindah di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen.⁸²

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan Agama Kebumen terletak di Jl. Indarkila No. 42, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kode pos: 54321. Dapat dihubungi melalui telp: (0287) 381741, fax: (0287) 381741, website: pa-kebumen.gp.id, dan email: pakebumen@gmail.com. Wilayah hukum yang termasuk pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas I menurut letak geografisnya terletak antara 109° 33' sampai 109° 50' Lintang Timur dan 7° 27' sampai 7° 50' Bujur Selatan. Sedangkan menurut wilayah hukum Kabupaten Kebumen, secara geografis berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo
 Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
 Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
 Sebelah Selatan : Samudra Hindia

3. Struktur Organisasi⁸³

- a. Ketua : Drs. H. Kahfi, S.H., M.H.
- b. Wakil : Fithriati AZ, S.Ag
- c. Hakim :
 - 1) Drs. H. Ahmad Adib, SH,MH
 - 2) Drs. H. Fahrudin, MH
 - 6) Drs. Romelan, M.H.
 - 7) Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

⁸² www. Pa-kebumen.go.id, di akses 29 Mei 2023

⁸³ www. Pa-kebumen.go.id, di akses 29 Mei 2023

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 3) Drs. H. Daldiri, SH | 8) Drs. H. Nurkhojin |
| 4) Drs. A. Muhtarom | 9) Drs. Suhardi |
| 5) Drs. Kharis | 10) Drs. H. Asrori, SH., MH. |

d. Mediator Hakim:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Drs. H. Ahmad Adib, SH,MH | 6) Drs. Romelan, M.H. |
| 2) Drs. H. Fahrudin, MH | 7) Fithriati AZ, S.Ag |
| 3) Drs. H. Daldiri, SH | 8) Drs. H. Nurkhojin |
| 4) Drs. H. Kahfi, S.H., M.H. | 9) Drs. Suhardi |
| 5) Drs. Kharis | 10) Drs. H. Asrori, SH., MH. |

e. Mediator Non-Hakim: -

f. Panitera : Tazkiyarrobihan, S.Ag., M.H.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Panitera Muda Gugatan | : RR. Siti Kholifah, SH., MH. |
| 2) Panitera Muda Permohonan | : Dra. Mardliyah Hayati |
| 3) Panitera Muda Hukum | : H. Sarno, S.H |
| 4) Pengadminditansi Register Perkara | : Yusuf Nasubhi, Amd |

g. Sekretaris : H. Mohamad Subchan, S.H., M.H.

- 1) Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan:
Solekhah, S.H.
- 2) Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana:
Agus Triyogo, S.E
- 3) Sub. Bagian Umum dan Keuangan : Yuni Sangadah, S.M.
- 4) Pengelola Barang Milik Negara : Wahyu Asriani, Amd

5) Analis Kepegawaian Ahli Pratama : Wulan Septianingrum,
S.Sos

h. Panitera Pengganti:

- 1) Agus Subagiyo, SH.
- 2) Wening Widayati Taqwiyah, SH.
- 3) Fitri Ambarwati, SH.
- 4) Mujahidah, SH.

i. Jurusita :

- 1) Akhmadi
- 2) Solikhin
- 3) Khoiriyah

j. Jurusita Pengganti :

- 1) Tamiroh
- 2) Tri Paryati, A.Md

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen⁸⁴

a) Tugas Pokok Pengadilan Agama Kebumen

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:

⁸⁴ www.Pa-kebumen.go.id, di akses 29 Mei 2023

- 1) Perkawinan; 6) Zakat;
- 2) Waris; 7) Infaq;
- 3) Wasiat; 8) Shadaqah; dan
- 4) Hibah; 9) Ekonomi Syariah
- 5) Wakaf;

Selain kewenangan di atas, disebutkan dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

b) Fungsi Pengadilan Agama Kebumen

Berikut fungsi dari Pengadilan Agama:

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum); Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991; Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kebumen dalam Tahun 2016 telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan, maka Pengadilan Agama Kebumen menetapkan

kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi, yaitu meliputi:

1) Fungsi Teknis

Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI, antara lain:

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Manajemen Administrasi Perkara

Peningkatan penyelesaian perkara dan minutasasi tepat waktu dengan mengefektifkan teknologi informasi dalam proses administrasi pengadilan. Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

3) Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Peningkatan kapasitas SDM, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan secara rutin;

Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) terkait pelaksanaan tupoksi;

Pengawasan oleh Hakim Pengawasan Bidang;

Evaluasi Kerja;

Mengikutsertakan Hakim dan pegawai untuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;

Melaksanakan pemilihan role model:

4) Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran/keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, e-Rekon, KOMDANAS.

5) Manajemen Aset

Pengelolaan BMN dengan melaksanakan pengusulan status penggunaan BMN, penghapusan terhadap BMN yang telah rusak berat, penatausahaan BMN dengan pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan.

6) Keterbukaan Informasi

Mengembangkan website sebagai media informasi publik dengan melengkapi menu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Efektivitas Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kebumen

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah mediasi yang melibatkan para pihak yang bersengketa dan mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi yang diteliti merupakan mediasi *offline* di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kehadiran mediator dan para pihak ke ruang mediasi yang telah disediakan di Pengadilan Agama Kebumen. Berikut prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen.

1. Prosedur Pelaksanaan Mediasi⁸⁵

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kebumen dilaksanakan berdasar pada PERMA No.1 Tahun 2016, yang pada mulanya dalam PERMA No.1 Tahun 2008, tugas dan wewenang pengadilan hanya memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara menjadi bertambah, yaitu juga berkewajiban mengupayakan damai kepada para pihak yang berperkara. Berikut prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen:

a) Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi di mulai dengan mendaftarkan perkara di PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu), setelah perkara masuk pihak yang berperkara harus membayar biaya panjar dan akan mendapatkan nomor perkara. Kemudian akan dilakukan penunjukan hakim mediator

⁸⁵ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

oleh ketua pengadilan sekaligus Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah kedua belah pihak dipanggil secara patut dan hadir di persidangan, maka Ketua Majelis Hakim akan mengarahkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu kepada hakim mediator. Dalam pelaksanaan mediasi, diutamakan yang bersertifikat mediator. Namun, kurangnya hakim mediator yang bersertifikat maka boleh dari hakim yang belum bersertifikat untuk memediasi dan di PA Kebumen.⁸⁶ Karena di PA Kebumen sendiri hanya ada hakim mediator dan belum ada mediator non-hakim, berikut daftar nama hakim mediator yang sudah memiliki sertifikat maupun belum:⁸⁷

No.	Nama Hakim	Sudah/Belum Bersertifikat
1.	Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.	Sudah Bersertifikat
2.	Drs. H. Fahrudin, M.H.	Belum Bersertifikat
3.	Drs. H. Kahfi, S.H., M.H.	Belum Bersertifikat
4.	Drs. Kharis	Sudah Bersertifikat
5.	Drs. Romelan, M.H.	Sudah Bersertifikat
6.	Drs. H. Nurkhojin	Belum Bersertifikat
7.	Drs. Suhardi	Sudah Bersertifikat
8.	Drs. H. Asrori, SH., MH.	Sudah Bersertifikat
9.	Drs. H. Daldiri, SH	Belum Bersertifikat
10.	Fithriati AZ, S.Ag	Belum Bersertifikat

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 19, para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator yang telah terdaftar,

⁸⁶ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 18 Juli 2023

⁸⁷ Data hakim mediator yang masih aktif di PA Kebumen

namun pada pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kebumen para pihak tidak diberi kesempatan untuk memilih hakim mediator,⁸⁸ karena kebanyakan dari para pihak tidak kenal dengan hakim mediator maka dari pihak pengadilan yang memilihkan. Namun, jika dari para pihak mengenal hakim mediator atau memiliki opsi mediator di luar pengadilan maka bisa diusulkan. Sehingga dari pihak pengadilan yang memilihkan mediator dan para pihak hanya perlu datang untuk mediasi.⁸⁹

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Kebumen, hakim majelis yang memeriksa perkara di persidangan juga menjadi hakim mediator pada perkara yang sama ketika tidak ada hakim lagi, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh hakim anggota saja, hakim ketua tidak boleh memediasi perkara yang diperiksanya.⁹⁰ Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menetapkan yang berisi perintah untuk melaksanakan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.

⁸⁸ Wawancara dengan Pihak 1, 2 dan 3, tanggal 20 Juni 2023

⁸⁹ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 18 Juli 2023

⁹⁰ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 18 Juli 2023

b) Tahap proses mediasi

Mediasi dapat dilaksanakan di luar maupun dalam pengadilan (ruangan khusus yang telah disediakan) sesuai kesepakatan para pihak dan dapat juga dilakukan secara kaukus (menemui pihak dengan terpisah). Di PA Kebumen, ruang mediasi telah didesain khusus secara tertutup demi menjaga kerahasiaan para pihak sesuai dengan prinsip mediasi, dengan fasilitas pendukung berupa AC, air minum, tisu maupun slogan-slogan perdamaian sebagai pendukung perdamaian, walaupun tergolong sempit karena adanya keterbatasan lahan. Berikut hal-hal yang dilakukan mediator ketika para pihak hadir setelah pemanggilan pertama, dan mediasi berlangsung:

- 1) Perkenalan yang dilakukan hakim mediator, kemudian hakim mediator mempersilahkan para pihak untuk melakukan perkenalan.
- 2) Menjelaskan kepada para pihak tentang kedudukan hukum mediator yang bersifat netral.
- 3) Memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan maksud dan tujuan secara bergantian.
- 4) Mencari solusi terbaik untuk para pihak.

Hal ini juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan pernyataan para pihak,⁹¹ sebelum melakukan mediasi hakim menjelaskan tujuan dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan tak

⁹¹ Wawancara dengan Pihak 1, 2 dan 3, tanggal 20 Juni 2023

lain sebagai alternatif untuk mendamaikan. Selain itu, ketika pelaksanaan mediasi, hakim sebagai pihak netral dan pasif tidak terjebak pada konsiliator yang bersifat aktif sesuai dengan prinsip mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir pada pemanggilan pertama, akan dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila tidak juga maka mediasi dinyatakan gagal.

Walaupun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 24 ayat 2 memberikan rentang waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Namun pada pelaksanaannya di PA Kebumen hanya 1x pertemuan mediasi kemudian langsung diputuskan hasil dari mediasi tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya penumpukan perkara dan kebanyakan dari para pihak telah melakukan mediasi sebelumnya.⁹²

c) Laporan mediasi

Apabila mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan perdamaian tersebut dengan bantuan hakim mediator dan dibubuhi tandatangan hakim mediator dan para pihak, kemudian hakim mediator wajib melapor kepada majelis hakim.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka hakim mediator memberi pernyataan bahwa mediasi gagal, kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah

⁹² Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 18 Juli 2023

menerima laporan tersebut, hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.

Berikut ini, data laporan mediasi tahun 2021-2022 Pengadilan

Agama Kebumen:

Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2021⁹³

No.	Bulan	Perkara yang Masuk	Perkara yang di Mediasi	Hasil Mediasi	
				Tidak Berhasil	Berhasil
1.	Januari	456	27	26	1
2.	Februari	258	30	30	-
3.	Maret	327	33	33	1
4.	April	222	37	37	-
5.	Mei	285	10	10	-
6.	Juni	354	40	40	1
7.	Juli	141	5	5	-
8.	Agustus	291	24	24	2
9.	September	294	29	29	-
10.	Oktober	266	22	22	-
11.	November	249	24	22	-
12.	Desember	169	23	19	-
	Jumlah	3.312	304	291	5

⁹³ Data laporan mediasi pengadilan agama kebumen tahun 2021

Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2022⁹⁴

No.	Bulan	Perkara yang Masuk	Perkara yang di Mediasi	Hasil Mediasi	
				Tidak Berhasil	Berhasil
1.	Januari	393	30	30	-
2.	Februari	232	19	19	-
3.	Maret	220	29	27	2
4.	April	154	13	13	-
5.	Mei	402	12	12	-
6.	Juni	334	38	38	-
7.	Juli	236	24	24	-
8.	Agustus	274	32	27	4
9.	September	262	18	17	-
10.	Oktober	237	14	13	1
11.	November	256	18	14	1
12.	Desember	161	20	15	-
	Jumlah	3.161	267	249	8

Berdasarkan data yang telah disebutkan, lebih banyak perkara yang tidak melalui proses mediasi terlebih dahulu, dari pada yang melakukan proses mediasi. Namun jika dilihat dari data laporan pertanggungjawaban PA Kebumen dalam kurun waktu 3 tahun

⁹⁴ Data laporan mediasi pengadilan agama kebumen tahun 2022⁹⁴

terakhir yaitu 2020-2022 mengalami peningkatan keberhasilan mediasi,⁹⁵ yakni pada tahun 2020 terdapat 2 perkara yang berhasil di mediasi, 2021 ada 5 perkara, dan 2022 ada 8 perkara. Berikut, peneliti akan mencantumkan beberapa contoh perkara yang sudah putus:⁹⁶

- 1) Nomor perkara 2730/Pdt.G/2022/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.
- 2) Nomor perkara 2438/Pdt.G/2022/PA.Kbm, para pihak hadir namun mediasi tidak berhasil.
- 3) Nomor perkara 2761/Pdt.G/2022/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.
- 4) Nomor perkara 1998/Pdt.G/2022/PA.Kbm, para pihak hadir namun mediasi tidak berhasil.
- 5) Nomor perkara 1581/Pdt. G/2022/PA. Kbm dan 1855/Pdt. G/2022/PA Kbm tergugat hadir dan mediasi berhasil.
- 6) Nomor perkara 2889/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.
- 7) Nomor perkara 2905/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.
- 8) Nomor perkara 2888/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.

⁹⁵ www.pa-kebumen.go.id, di akses 23 Mei 2023

⁹⁶ Anonim, Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 29 Mei 2023

9) Nomor perkara 2787/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.

10) Nomor perkara 2848/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tergugat tidak hadir maka mediasi gagal.

Dari data yang telah di sebutkan dapat disimpulkan bahwa banyaknya perkara yang masuk ke PA Kebumen hanya sedikit dari para pihak yang menempuh jalur mediasi. Berdasarkan wawancara dengan hakim mediator, enggan nya para pihak menempuh jalur mediasi dikarenakan kebanyakan dari para pihak telah melakukan mediasi dengan pihak keluarga maupun tokoh agama. Sehingga, datangnya para pihak ke PA Kebumen sudah menjadi keputusan final untuk bercerai.⁹⁷

C. Analisis Efektivitas Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kebumen

Efektivitas hukum dapat diukur melalui data berupa pernyataan seseorang terkait tercapai atau gagal nya tujuan hukum. Untuk mengukur tingkat keefektifan dari hakim mediator, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berikut 5 teori efektivitas hukum⁹⁸ yang menjadi tolak ukur efektivitas hakim mediator di Pengadilan Agama Kebumen:

⁹⁷ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

⁹⁸ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum...*, hlm. 55

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁹⁹

Substansi hukum yang digunakan dalam mengatur mediasi yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, peraturan undang-undang lebih ditegaskan lagi dan bersifat mengikat terkait prosedur mediasi. Substansi hukum tersebut yang digunakan peneliti dan selanjutnya akan mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kebumen. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat salah satu pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan otomatis akan batal demi hukum.¹⁰⁰ Selain itu, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga ditekankan terkait iktikad baik para pihak, hal ini telah disebutkan dalam pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan...*, hlm. 51

¹⁰⁰ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

2016. Jika salah satu pihak terdeteksi beriktikad tidak baik maka akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.¹⁰¹

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum merupakan unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.¹⁰² Atau lebih mudahnya dapat dibahasakan sebagai pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum, dalam penelitian ini hal yang dimaksud adalah hakim mediator.

Dalam pelaksanaannya diperlukan profesionalitas dari hakim mediator, yang mana mediator harus memiliki keahlian dalam berbicara dan mengatur emosi, hal tersebut tentunya juga harus didukung dengan cakupan teori yang luas yang mana seperti pada fungsi mediator yakni pendidik, penyandang berita jelek dan narasumber. Semua hal tersebut hanya akan didapatkan ketika hakim mediator mengikuti pelatihan hakim mediator yang disenggarakan oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan lulus sehingga memiliki sertifikat, aturan ini telah di sebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 12 ayat 1. Di Pengadilan Agama Kebumen sendiri terdapat 5 hakim mediator yang bersertifikat dari 10 hakim yang bertugas menjadi mediator. Sehingga dalam pelaksanaan mediasi masih kurang maksimal karena dari hakim mediator yang melaksanakan mediasi

¹⁰¹ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan...*, hlm. 54

pun masih ada yang belum diakui oleh MA melalui adanya sertifikat tersebut. Selain itu, banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan dengan keharusan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat sehingga menyebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan mediasi dan menyebabkan pelaksanaan mediasi kurang efektif.

3. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.¹⁰³

Pengadilan Agama Kebumen telah menyediakan fasilitas berupa ruangan mediasi, namun ruangan yang disediakan cukup sempit sehingga para pihak akan merasa kurang leluasa dan merasa terintrogasi karena desain ruangan yang sempit. Namun terlepas dari hal itu, ruang mediasi Pengadilan Agama Kebumen telah ber-AC, terdapat air putih ketika para pihak merasa haus dan perlu menenangkan diri, ada juga tisu yang akan berguna ketika para pihak menangis, serta terdapat slogan-slogan yang ditempel di dinding sebagai penghimbau untuk berdamai.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan...*, hlm. 70

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹⁰⁴ Salah satunya yaitu adanya praktik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara perceraian demi tercapainya perdamaian, masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pada perkara ini, dapat dilihat dari para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Kebumen yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum rendah, karena banyak dari para pihak yang kooperatif namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Karena para pihak banyak yang mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas saja. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa takut menerima sanksi jika melakukan pelanggaran hukum.

Selain itu menurut hasil wawancara, hakim mediator menjelaskan bahwa dari para pihak yang berperkara, sebagian besar dari mereka sudah memiliki masalah yang kompleks dan berkepanjangan, serta sudah berkali-kali dilakukan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun dari seorang tokoh masyarakat, namun gagal. Sehingga ketika datang ke pengadilan, sudah mantap untuk bercerai dan mengakibatkan hakim mediator sulit untuk mendamaikan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

¹⁰⁵ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

5. Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.¹⁰⁶

Walaupun masyarakat Indonesia digadang-gadang masyarakat yang cinta damai, namun pada kenyataannya masih sering terjadi perceraian terutama pada masyarakat Islam. Rendahnya minat baca Indonesia, dapat menjadi sebuah penyebab akan rendahnya kesadaran hukum. Sehingga membentuk kebudayaan yang hanya mengikuti aturan tanpa adanya kesadaran hukum.

Dari faktor-faktor tersebut, terdapat faktor yang paling berpengaruh dalam efektivitas mediasi. Dalam pelaksanaannya, hakim mediator sebagai penegak hukum menjalankan tugasnya untuk mendamaikan para pihak dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum, sudah menjalankan tugas dengan semestinya walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya perkara yang harus di mediasi menyebabkan adanya keterbatasan waktu sehingga mediasi berjalan kurang efektif.

Sedangkan dari hasilnya sendiri, faktor masyarakat dan juga budaya sangat

¹⁰⁶ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 87.

berpengaruh pada tingkat keefektifan mediasi, hal ini dapat dilihat dari para pihak yang enggan melakukan mediasi karena selain permasalahan yang dihadapi oleh para pihak cenderung kompleks, selain itu mereka juga sudah sempat di damaikan entah dimediasi dari pihak keluarga maupun tokoh agama.¹⁰⁷

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa faktor pendukung dari keberhasilan mediasi dan faktor penghambat keberhasilan mediasi, berikut ini faktor pendukung keberhasilan mediasi:¹⁰⁸

- 1) Tempat mediasi yang nyaman. Dalam pelaksanaan mediasi, tempat pelaksanaan yang nyaman, seperti desain ruangan yang baik, disediakannya AC dalam ruangan, dan ditempel poster di dinding berupa slogan-slogan yang menghimbau bahwa damai itu indah. Hal-hal tersebut cukup mempengaruhi keberhasilan dari mediasi, karena sebagian besar para pihak datang ke pengadilan dalam keadaan sakit hati maupun marah kepada pasangannya. Jadi ketika tempat mediasi yang digunakan sebagai tempat untuk mendamaikan, harus sekiranya menenangkan dan nyaman, sehingga ketika pelaksanaan mediasi tepat bukan menjadi penghalang. Pengadilan Agama Kebumen telah mendesain tempat mediasi sedemikian rupa, hanya saja karena keterbatasan lahan, tempat mediasi tergolong sempit.
- 2) Profesionalitas hakim mediator. Kemampuan mendamaikan para pihak dengan bahasa komunikasi yang baik juga berpengaruh dalam

¹⁰⁷ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

¹⁰⁸ Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, sebaiknya hakim mediator memiliki ilmu yang mumpuni dapat dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat. Sehingga ketika mediasi berlangsung, hakim mediator dapat menentukan mana trik yang sesuai untuk mendamaikan. Menurut pernyataan para pihak yang telah diwawancarai oleh penulis, hakim telah sedemikian rupa untuk mendamaikan, dan tidak ada unsur paksaan, hanya saja keinginan kuat dari para pihak yang menyebabkan tetap terjadinya perceraian.¹⁰⁹

- 3) Iktikad baik dari para pihak. Faktor pendukung dengan peluang keberhasilan terbesar adalah keinginan untuk berdamai dari para pihak. Bagaimana pun usaha yang dilakukan oleh hakim mediator, jika keinginan bercerai dari para pihak sudah bulat, maka akan sukar untuk didamaikan.

Selain ada faktor pendukung, tentu ada faktor penghambat keberhasilan mediasi, yaitu:¹¹⁰

- 1) Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai. Hal ini biasanya terjadi karena masalah yang terjadi sudah berkepanjangan dan sudah diadakan upaya damai dari pihak keluarga, namun tetap gagal. Dalam mediasi perceraian, yang dihadapkan adalah masalah hati, ketika sudah merasa kecewa yang amat mendalam, hakim sulit untuk mendamaikannya.
- 2) Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pihak 1, 2 dan 3 tanggal 20 Juni 2023

¹¹⁰ Wawancara dengan hakim mediator, pada tanggal 31 Mei 2023

menganggap bahwa penyelesaian melalui persidangan (litigasi) merupakan solusi terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.

- 3) Iktikad tidak baik yang ditunjukkan oleh para pihak. Hal ini dapat dilihat ketika persidangan berlangsung, untuk melakukan upaya mediasi, namun pihak tergugat tidak hadir dan menyebabkan gagalnya mediasi.
- 4) Kemampuan hakim mediator. Sehebat apa pun mediatornya, tentu memiliki batasan, karena sejatinya perdamaian akan terjadi ketika ada tekad untuk berdamai dari para pihak, hakim mediator hanya sebagai fasilitator saja.


Berdasarkan pada faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi yang telah disebutkan, tentunya terdapat upaya hakim mediator Pengadilan Agama Kebumen yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam mediasi, adalah sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Menjelaskan maksud dan tujuan diberlakukannya mediasi untuk meluruskan permasalahan yang sudah terjadi di antara kedua belah pihak. Hal ini berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan dilakukan pada sidang pertama maupun kedua ketika para pihak datang ke pengadilan.
- 2) Menasihati para pihak untuk memikirkan ulang atas keputusan untuk bercerai, dengan memberikan beberapa pertimbangan seperti hak asuh

¹¹¹ Wawancara dengan hakim mediator, pada tanggal 31 Mei 2023

anak dan pembagian harta gono-gini. Hakim bisa memberikan nasehat apabila mengerti latar belakang para pihak dan menerapkan taktik yang tepat untuk mendamaikan.

- 3) Melakukan kaukus jika diperlukan. Kaukus yaitu menemui para pihak secara terpisah sesuai dengan persetujuan para pihak. Hal ini dapat dilakukan ketika para pihak sulit untuk memberikan ruang untuk berbicara satu sama lain.
- 4) Menawarkan solusi terbaik. Jika memang dalam pelaksanaan mediasi para pihak masih ingin bercerai, maka setidaknya ada upaya penyelesaian konflik di antara keduanya, dan diharapkan dapat mencapai perdamaian walaupun tetap bercerai.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan pemaparan pada pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kebumen ada 3 tahap yaitu pra mediasi yang dapat dilakukan dengan mendaftarkan perkara hingga mendapat nomor antrian dan dari ketua pengadilan memilih hakim mediator (diutamakan hakim yang bersertifikat mediator) tanpa memberi para pihak kesempatan untuk memilih hakim mediator, karena kebanyakan dari para pihak tidak kenal dengan hakim mediator maka dari pihak pengadilan yang memilihkan., kemudian tahap proses mediasi yang mana dalam pelaksanaan mediasi akan di damaikan oleh hakim mediator, dan yang terakhir yaitu laporan hasil mediasi yang berisi hasil perdamaian antara kedua belah pihak apakah berhasil, berhasil sebagian atau gagal.
2. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto faktor yang paling berpengaruh ada 2 faktor yakni hakim mediator dan para pihak yang melaksanakan mediasi, dan berdasar pada data di Pengadilan Agama Kebumen yang mengalami peningkatan keberhasilan mediasi jadi dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kebumen sudah efektif walaupun masih banyak perkara yang gagal mediasi.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian bahwa faktor yang paling berpengaruh dari keberhasilan mediasi adalah dari pihak hakim mediator dan para pihak, oleh karena itu beberapa poin penting yang menurut penulis perlu disampaikan sebagai saran.

1. Kepada para hakim mediator diharapkan berusaha seprofesional mungkin dalam menasihati para pihak untuk mendamaikan. Karena damai sudah diperintahkan dalam Al-Quran, sehingga mediasi merupakan salah satu bentuk ijtihad.
2. Kepada para pihak yang bersengketa khususnya yang hendak bercerai, sebaiknya mempertimbangkan ulang dan sadar akan pentingnya perdamaian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Purnada Media Group, 2009. cet. I.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2002
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 1994
- Ahad, Lalu M. Alwin. *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*. Jurnal USM Law Review. vol 5 No 1. 2022
- Al Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Darul Fikr, tt
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana. 2010
- Andrianih, Aan. *Efektivitas Undang - Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. Jakarta: Tesis FH UI. 2012
- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> . diakses 14 Februari 2023
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. P.T. Alumni: Bandung. 2020
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama: Sukabumi. 2022
- Azwar, Syaifuddin *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001
- Bashori, Imam Ali. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. STAI Khozinatul Ulun. 2017

- Dahlan, H.A.A. dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro. 2000
- Dewi, Ni Made Liana. *Mediation In The Settlement Of Mindful Criminal Actions What Teenagers Do*. Article International Conference Multi-disciplines Approaches for the Sustainable Development. 2023
- Direktori Putusan MA No. 2417/Pdt.G/2022/PA.Kbm
- Direktori Putusan MA No. 2501/Pdt.G/2022/PA.Kbm
- Dwicahyati, Nabila Anis. *Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul*. Skripsi UII: Yogyakarta. 2022
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrasi)*. Gramedia: Jakarta. 2001
- Emzir, *Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Jakarta: ELIPS Project. 1993
- H, Darmawati. *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 9 no 2. 2014
- Hadiati, Mia dan Indah Siti Aprilia. "Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi". UNTAR. 2019
- Handayani, Febri dan Syaflidar, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, *Jurnal Al Himayah*, vol. 1 no. 2. 2017
- Hanifah, Mardalena. *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*. *Jurnal ADHAPER* vol. 6 no. 2. 2021
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS. 1997
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. I. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2016

Hirdayadi, Israr dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Jurnal Samarah, vol. 1 no. 1. 2017

Jumadiah. *Proses Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Hukum. vol. 6 no 2. 2012

Kusumaningrum, Arum dkk. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*. Jurnal Hukum Diponegoro. vol. 6 no. 1. 2017

Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook, dalam buku Suyud Margono.

Maramis, Maylan M. *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution*. Jurnal Hukum Unsat. vol. 21 no. 4., 2013

Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor. cet. ke-2. 2004

Media, Via. *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Semarang: UNDIP. 2008

Mubarok, Achmad. "Peran dan Efektivitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)". Salatiga: IAIN Salatiga. 2018

Mustika, Dian. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*. Jurnal Ar-Risalah. vol. 15 no. 2. 2015

Nasruddin. "Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan". Disertasi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana: Jakarta. 2019

Nurrahman, Muhammad Yaumi. "Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012

Orlando, Galih. *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Tarbiyatul Bukhary vol. vi edisi 1. 2022

Penetapan Nomor 1581/Pdt. G/PA. Kbm

Penetapan Nomor 1855/Pdt. G/PA. Kbm

Perdana, Thea Rizki Asa dan Zakki Adlhiyati. *Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Jurnal Verstek. vol. 5 no.1, 2017

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1976

Putra, Arman Syah. "Pentingnya Kesadaran Hukum Rakyat Indonesia di Bidang Teknologi Informasi di Tinjau Dari Keberadaan Cybercrime". *Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT)*. 2012

Rahmadhan, Annisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Selama Masa Pandemi Covid 19*. UIN Raden Intan Lampung. 2022

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010

Rizky, Muhamad. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Bengkulu". Padang: Universitas Andalas. 2022.

Rozi, Muhammad. "Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014

Ruane, Janet M. *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari*, terj. M. Shodiq Mustika. Bandung: Nusamedia. 2021

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2003

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia 2021

Saifullah, Muhammad. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, *Al-Ahkam*. vol. 25 no. 2. 2015.

Salamah, Yayah Yarotul. *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 13 no. 1. 2013

Sari, Septi Wulan. *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Jurnal Ahkam. vol. 5 no. 1. 2017

Sembiring, Jimmy Josses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia: Jakarta. cet. ke-1. 2011

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976

Soekanto, Soerjono. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Subekti. *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Penerbitan Alumni: Bandung. 1990

Supardi, Supardi dan Zahrotul Hanifiyah. *Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. vol. 8 no. 1. 2018

Suryabrata, Sumardi *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Raja Grafindo. 2003

Suryanti, Ristyana dan Priarti Megawanti. *Systematic Literature Review Terhadap Rendahnya Minat Baca di Indonesia*. Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan vol. 4 no. 1. 2022

Swantoro, Heri. *Srategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana. 2016

Triana, Nita. *Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*. Jurnal Law Reform. vol. 15. no. 2, 2019

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti: Bandung. cet. ke-1. 2013

Wahyudi, Yogi. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Lampung: IAIN METRO, 2020

Wawancara dengan hakim mediator pada tanggal 31 Mei 2023

Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Maret 2023

Wawancara dengan hakim mediator, tanggal 31 Mei 2023

Wawancara dengan para pihak tanggal 20 Juni 2023

Winarta, Frans Hendra *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta. edisi 2. 2012

Wungguli, Riski Andika. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*. Manado: IAIN Manado. 2020

[www. Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 Mei 2023

Yudho, W. dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan. UI Press. 1987





Zaidah, Yusna dan Mutia Ramadhania Normas, *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*. Journal Of Islamic And Law Studies, vol. 5 no. 3. 2021



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset

	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA Jln. Indrakila No. 42 Tlp./Fax. (0287) 381741 KEBUMEN 54312 Website : www.pa-kebumen.go.id Email : pakebumen@gmail.com JAWA TENGAH	
Nomor	: W11-A10/2429/HM.01.1/V/2023	21 Mei 2023
Lamp.	: -	
Perihal	: Izin Riset	
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto di Purwokero		
Assalamu'alaikum Wr.Wb.		
Menindaklanjuti Surat Saudara 1347/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Riset Individual, pada dasarnya kami memberikan izin kepada mahasiswa Saudara untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA. Adapun kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.		
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
 Drs. H. M. Kalfi, S.H., M.H. NIP. 19590827 198803 1 003		
	<i>Apa Komunikasimu! Orasi Berubah Lahir!</i>	

Lampiran 2


Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN
MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS PA KEBUMEN)

1. Wawancara dengan narasumber 1 hakim mediator yang sudah pernah memimpin mediasi di Pengadilan Agama Kebumen
 - a. Bagaimana prosedur mediasi yang selama ini telah berlangsung di PA Kebumen?
 - b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi?
 - c. Bagaimana upaya hakim dalam menangani faktor penghambat tersebut?
 - d. Bagaimana tindakan hakim ketika proses mediasi berjalan dengan alot?
2. Wawancara dengan narasumber 2 hakim mediator yang sudah pernah memimpin mediasi di Pengadilan Agama Kebumen
 - a. Bagaimana prosedur mediasi yang selama ini telah berlangsung di PA Kebumen?
 - b. Apakah terdapat syarat tertentu dari PA Kebumen dalam memilih hakim mediator yang belum bersertifikat?
 - c. Apakah para pihak diberi kesempatan untuk memulih hakim mediator?

- d. Apakah hakim majelis yang memeriksa perkara juga memediasi para pihak yang sama?
 - e. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi?
3. Wawancara dengan informan yaitu para pihak yang telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen
- a. Apakah sebelum pelaksanaan mediasi para pihak diberi kesempatan untuk memilih hakim mediator?
 - b. Apakah ketika pelaksanaan mediasi, hakim mediator menjelaskan ketentuan dan tujuan mediasi?
 - c. Apakah ketika pelaksanaan mediasi hakim mediator aktif berbicara?
 - d. Apakah dalam pelaksanaan mediasi terdapat upaya mendamaikan dari hakim mediator dan adakah unsur paksaan ketika melakukan pendamaian?



Lampiran 3

Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA EFEKTIVITAS HAKIM MEDIATOR TERHADAP
KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS PA
KEBUMEN)

Nama : Asrori

Pekerjaan : Hakim PA Kebumen

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

1. Bagaimana prosedur mediasi yang selama ini telah berlangsung di PA Kebumen?

Dalam pelaksanaan mediasi di PA Kebumen sesuai dengan PERMA Nomor 16 Tahun 2016 dengan melakukan 3 tahap yaitu pra mediasi atau sebelum pelaksanaan mediasi, kemudian ada pelaksanaan mediasi dan yang terakhir laporan hasil mediasi. Ketika pelaksanaan mediasi, kami dari hakim mediator menjelaskan terkait identitas kami dan mempersilahkan untuk para pihak juga memperkenalkan diri. Kemudian kami mengatur jalannya mediasi dengan mempersilahkan para pihak menyampaikan kehendaknya satu persatu sehingga pihak satu dengan yang lainnya dapat mendengarkan, jika diperlukan adanya kaukus maka kami adakan dengan ketentuan waktunya di hari yang sama. Jika terjadi kesepakatan untuk berdamai maka akan diberikan akta perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi?

Kalau faktor pendukung seperti tempat pelaksanaan mediasi yang nyaman, makannya kita menyediakan AC, poster-poster yang menghimbau untuk berdamai sama tisu dan air putih diharapkan pihak bisa nyaman ketika ngobrol; selain itu para pihak juga sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya; dan juga kemampuan dari kita para hakim mediator tentu ada batasnya dalam mendamaikan. Sedangkan faktor penghambatnya biasanya berasal dari para pihak, karena bagaimanapun berusahanya kita sebagai hakim mediator jika para pihak menghendaki untuk bercerai ya pasti akan bercerai, karena kan perceraian urusannya dengan hati, hati jika sudah sakit dan kecewa akan sulit diobati apalagi di damaikan; jika sudah seperti itu sehebat apapun mediatornya akan sulit untuk mendamaikan.

3. Bagaimana upaya hakim dalam menangani faktor penghambat tersebut?

Ya itu upaya yang bisa dilakukan menjelaskan kepada para pihak jika tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi dan apabila terdapat itikad tidak baik dari salah satu pihak/pihak tergugat maka akan dikenakan biaya.

4. Bagaimana tindakan hakim ketika proses mediasi berjalan dengan alot?

5. Dengan menengahi ketika para pihak mulai tidak terkontrol emosinya dan jika mediasi bersama sulit untuk dilakukan bisa menggunakan kaukus atau melakukan mediasi secara terpisah dengan persetujuan para pihak.

Nama : Fahrudin

Pekerjaan : Hakim PA Kebumen

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023

1. Bagaimana prosedur mediasi yang selama ini telah berlangsung di PA Kebumen?

Yang pertama yaitu pemanggilan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak datang maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus mediasi terlebih dahulu, kemudian bila Penggugat datang namun Tergugat tidak datang maka hakim juga harus mendamaikan terlebih dahulu di ruang sidang. Kemudian hakim memerintahkan kepada panitera pengganti untuk menghubungi mediator lalu petugas membuat jadwal mediasi dan di hari itu juga dapat di mediasi. Mediasi paling lama 40 hari, dan rapat dijadwalkan ulang jika diperlukan. Namun, kebanyakan dari para pihak telah melakukan mediasi sebelumnya jadi satu kali saja cukup. Jika mediasi berhasil maka mediator melaporkan hasilnya ke majelis hakim.

2. Apakah terdapat syarat tertentu dari PA Kebumen dalam memilih hakim mediator yang belum bersertifikat?

Pada dasarnya hakim yang memediasi diutamakan yang bersertifikat. Namun, kurangnya hakim mediator yang bersertifikat maka boleh dari hakim yang belum bersertifikat untuk memediasi dan di PA Kebumen.

3. Apakah para pihak diberi kesempatan untuk memilih hakim mediator?

Karena kebanyakan dari para pihak tidak kenal dengan hakim mediator maka dari pihak pengadilan yang memilihkan. Namun, jika dari para pihak mengenal hakim mediator atau memiliki opsi mediator di luar pengadilan maka bisa diusulkan. Sehingga dari pihak pengadilan yang memilihkan mediator dan para pihak hanya perlu datang untuk mediasi.

4. Apakah hakim majelis yang memeriksa perkara juga memediasi para pihak yang sama?

Hakim majelis hanya boleh memediasi pihak yang diperiksa perkaranya ketika tidak ada hakim lagi, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh hakim anggota saja, hakim ketua tidak boleh memediasi perkara yang diperiksanya.

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi?

Kendalanya dari para pihak seperti ketika hendak mediasi Tergugat pulang, dan jika Penggugat yang tidak mau melaksanakan mediasi maka perkara bisa dicabut karena mediasi merupakan sebuah keharusan. Sedangkan dari hakim sendiri, tidak ada kendala dalam pelaksanaan mediasi.

Nama : Pihak 1

Pekerjaan : -

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

1. Apakah sebelum pelaksanaan mediasi para pihak diberi kesempatan untuk memilih hakim mediator?

Ngga disuruh memilih hakim mediator, jadi langsung mediasi

2. Apakah ketika pelaksanaan mediasi, hakim mediator menjelaskan ketentuan dan tujuan mediasi?

Ya dijelaskan sama pak hakimnya

3. Apakah ketika pelaksanaan mediasi hakim mediator aktif berbicara?

Aktif sesuai dengan prosedur

4. Apakah dalam pelaksanaan mediasi terdapat upaya mendamaikan dari hakim mediator dan adakah unsur paksaan ketika melakukan pendamaian?

Didamaikan dan ngga ada paksaan juga sih dari pak hakim, tapi dari saya dan suami memang menghendaki untuk bercerai jadi tetap memilih bercerai.

Nama : Pihak 2

Pekerjaan : Buruh Tani

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

1. Apakah sebelum pelaksanaan mediasi para pihak diberi kesempatan untuk memilih hakim mediator?

Ngga disuruh milih, jadi kesana langsung dikasih tau mau mediasi dengan siapa

2. Apakah ketika pelaksanaan mediasi, hakim mediator menjelaskan ketentuan dan tujuan mediasi?

Iya, jadi selum mediasi berlangsung pak hakimnya menjelaskan tujuan dari mediasi dan gambaran proses mediasi

3. Apakah ketika pelaksanaan mediasi hakim mediator aktif berbicara?

Aktif mba, tapi tetap mengutamakan saya dan mantan istri pihak untuk saling bicara.

4. Apakah dalam pelaksanaan mediasi terdapat upaya mendamaikan dari hakim mediator dan adakah unsur paksaan ketika melakukan pendamaian? Iya, jadi selama proses mediasi memang selalu didamaikan, tapi memang sudah keputusan saya dan istri untuk bercerai.

Nama : Pihak 3

Pekerjaan : Wirausaha

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

1. Apakah sebelum pelaksanaan mediasi para pihak diberi kesempatan untuk memilih hakim mediator?

Tidak, tidak ada kesempatan untuk kami memilih hakim mediator


2. Apakah ketika pelaksanaan mediasi, hakim mediator menjelaskan ketentuan dan tujuan mediasi?

Iya, dikasih tahu sebelum mediasi dimulai

3. Apakah ketika pelaksanaan mediasi hakim mediator aktif berbicara?

Iya

4. Apakah dalam pelaksanaan mediasi terdapat upaya mendamaikan dari hakim mediator dan adakah unsur paksaan ketika melakukan pendamaian? Iya mendamaikan, tapi juga tidak dipaksa untuk berdamai



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan hakim mediator



Ruang mediasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jazilatul Maghfiroh
2. NIM : 1917302133
3. TTL : Kebumen, 16 Oktober 2000
4. Alamat : Sarwogadung, RT 06/RW 02, Mirit, Kebumen
5. Nama Ayah : Sungeb
6. Nama Ibu : Musringah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 2 Sarwogadung, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTsN 1 Kebumen, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAPK MAN 1 Surakarta, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ponpes Fatkhul Muin Purwokerto

Purwokerto, 27 Juni 2023

Ttd,

Jazilatul Maghfiroh

